



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1163 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SURYAHUTAMA SAWIT, diwakili oleh Direktur: Effendi Chandra, yang berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan dan berkantor di Jalan Pemuda Baru III Nomor 11-11 A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Onan Purba, SH., CN., Advokat, beralamat di Jalan Keruntung/ Rela, Gang Famili, Nomor 5 Medan 20222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT. MITRA ANEKA REZEKI, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 41-42 AB, Pontianak, diwakili oleh Pranon Lauhaband, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Haryanto, SH., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Chase Plaza, Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2009;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan dan atau perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tersebut, haruslah tunduk kepada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa sekitar bulan Agustus 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan baik, dimana Penggugat berkehendak menjualkan/ mengalihkan seluruh aset PT. Suryahutama Sawit, berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, terdiri dari tanah-tanah berupa hak guna

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan hak guna bangunan berikut perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berada di atas tanah tersebut kepada PT. Mitra Aneka Rezeki (Tergugat);

3. Bahwa Tergugat sangat berminat untuk membeli seluruh aset pihak Penggugat (PT. Suryahutama Sawit) tersebut;

Karena keinginan Tergugat untuk mengambil alih aset Penggugat tersebut, maka Tergugat dengan serta merta menempatkan/menyetorkan dan atau menyimpankan uangnya pada PT. Bank Mandiri, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri, sebesar US\$ 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu dollar Amerika) ke dalam Rekening Nomor 700005525303, kegunaannya untuk *To Purchase Aset Of* PT. Suryahutama Sawit (Pembelian Aset PT. Suryahutama Sawit), sebagaimana ternyata dari pernyataan mengkredit rekening dari PT. Bank Mandiri, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri (bukti P-1);

4. Bahwa guna merealisasi adanya kehendak Penggugat untuk melepaskan haknya (asetnya) atas tanah dan perkebunan milik Penggugat di Propinsi Sumatera Selatan tersebut kepada Tergugat, maka pada tanggal 27 September 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat, menandatangani suatu perjanjian *Asset Sale And Purchase Agreement (ASPA)* (Perjanjian Jual Beli Aset) (bukti P-2);

Dalam perjanjian tersebut, telah disepakati seluruh biaya, termasuk pengurusan surat-surat, izin-izin, pajak-pajak, dan akta-akta guna pengalihan seluruh aset PT. Suryahutama Sawit tersebut kepada Tergugat, disepakati dengan harga sebesar US\$ 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu dollar Amerika);

5. Bahwa guna keperluan pengurusan surat keterangan tanah dan izin-izin pengalihan aset PT. Suryahutama Sawit kepada Tergugat tersebut, maka pada tanggal 26 Januari 2009, Tergugat membuat suatu surat keterangan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional yang tembusan disampaikan kepada Penggugat, yang isinya Tergugat berminat mengambil alih aset PT. Suryahutama Sawit berupa tanah-tanah yang dimaksud dalam Sertifikat HGU Nomor 01/Sedang, Nomor 03/Lubuk Lancang dan Nomor 01 Sungai Rengit yang kesemuanya terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, terdaftar atas nama PT. Suryahutama Sawit (bukti P.3);

6. Bahwa agar dapat dilakukan pengalihan aset PT. Suryahutama Sawit kepada Tergugat, oleh Pejabat yang berwenang, telah diterbitkan antara lain:

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 600/610/Pb/26/2008 tanggal 13 November 2008, atas Tanah HGU Nomor 01/Sungai Rengit dan Nomor 01/Sedang (bukti P-4);
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 600/2/Pb/26/2009 tanggal 7 Januari 2009, atas Tanah HGU Nomor 03/Lubuk Lancang dan HGB Nomor 43/Lubuk Lancang (bukti P-5);
 - c. Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor 01/Sedang tanggal 12 Februari 2009, Nomor 455-310.3 (bukti P-5);
 - d. Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor 03/Lubuk Lancang tanggal 20 Maret 2009, Nomor 792-30.3;
7. Bahwa pada tanggal 6 April 2009, dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas:
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Desa Sungai Rengit, dengan harga Rp30.279.741.466,00 (tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5, diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Sedang, dengan harga Rp15.275.694.225,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 8 diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03/Lubuk Lancang, dengan harga Rp29.244.564.310,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah), sebagaimana ternyata dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 yang diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Lubuk Lancang, dengan harga Rp28.230.600.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana ternyata dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14, diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - Beberapa bidang tanah yang haknya belum diterbitkan, terletak di Desa Lubuk Lancang, dengan harga Rp423.457.554,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 20 diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;

- Satu unit mobil, dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli dibuat di bawah tangan dan di Legalisasi Nomor 11/Legalisasi/2009;

Jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp103.554.057.554,00 (seratus tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan atau kurang lebih US\$ 9.140.000,00 yang seharusnya menurut *Assets Sale And Purchase Agreement (ASPA)* tanggal 27 September 2008, kewajiban Tergugat melakukan pembayaran pertama sebesar US\$ 15.000.000,00 (lima belas juta dollar Amerika) atau Rp169.950.000.000,00 (kurs 1 dollar = Rp11.330,00) kekurangan yang belum dibayar yang menjadi kewajiban Tergugat guna memenuhi pembayaran pertama kepada Penggugat adalah sebesar Rp66.395.442.446,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah dan atau kurang lebih US\$ 5.860.000,00;

8. Bahwa sebagaimana telah diperjanjikan dalam *Asset Sale And Purchase Agreement (ASPA)* tanggal 27 September 2008, satu minggu setelah dilakukan Perjanjian pengikatan jual beli (atau selambatnya tanggal 13 April 2009), Tergugat seharusnya telah pula melakukan kewajiban pembayaran kedua sebanyak US\$ 3.000.000,00 (tiga juta dollar Amerika) atau sama dengan Rp33.990.000.000,00;

Akan tetapi, hingga gugatan ini diajukan sisa pembayaran tahap pertama sebesar Rp66.395.442.446,00 dan pembayaran tahap kedua sebesar Rp33.990.000.000,00 seluruhnya menjadi Rp100.385.442.446,00 (seratus miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan atau kurang lebih US\$ 8.860.000,00 belum dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Nyatalah bahwa Tergugat telah *wanprestasi* melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

9. Bahwa selain telah dilakukan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana telah diuraikan di atas, telah dibuat pula Kuasa Mengoperasikan Aset PT. Suryahutama Sawit, sebagaimana dalam Akta Kuasa Nomor 7, Nomor 10, Nomor 13, Nomor 16, masing-masing tertanggal 6 April 2009 diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat secara langsung agar berkenan membayar lunas pembayaran pertama dan pembayaran kedua sebagaimana diperjanjikan menurut *Asset Sale And Purchase Agreement (ASPA)* tersebut, akan tetapi ternyata hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum juga membayarnya. Karena itu patut dan beralasan permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan hukum;
11. Bahwa Penggugat khawatir akan iktikad tidak baik Tergugat untuk membayar kewajibannya, sehingga untuk menghindari tuntutan Penggugat, Tergugat patut diduga akan berusaha memindahkan uang peruntukan untuk membeli Aset PT. Suryahutama Sawit yang telah disimpannya di PT. Bank Mandiri, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri dalam Rekening Nomor 700005525303 atas nama PT. Mitra Aneka Rezeki, ke bank-bank lain atau mencairkannya secara langsung, sehingga tuntutan Penggugat menjadi hampa;
12. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dalam perkara ini, cukup beralasan untuk dimohonkan, kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan melakukan sita penjagaan dan atau blokir atas uang yang ditempatkan Tergugat pada PT. Bank Mandiri, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri, dalam Rekening 700005525303 yang peruntukannya guna membayar kewajibannya Tergugat kepada Penggugat, supaya tidak memindahkannya ke bank-bank lain atau mencairkannya guna menghindari tuntutan Penggugat ini;
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak berkenan membayar kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, maka adalah patut dan beralasan, seluruh Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta-Akta Kuasa Atas Seluruh Aset PT. Suryahutama Sawit, yang telah diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat, patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
14. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak bertambah besar, patut dan beralasan agar kuasa-kuasa untuk mengoperasikan Aset PT. Suryahutama Sawit dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dan tidak dipergunakan sebelum Tergugat membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat ataupun hingga perkara ini mendapat putusan yang pasti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
15. Bahwa lebih lanjut, demi untuk menjaga pelaksanaan hukum yang lebih sulit dikemudian hari dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mendahului sebelum dilakukan pemeriksaan perkara ini di depan persidangan, berkenan terlebih dahulu melakukan sita penjagaan/blokir terhadap uang Tergugat dalam Rekening

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 700005525303 pada PT. Bank Mandiri, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri, selanjutnya mengambil putusan provisionil dalam perkara ini yakni:

1. Memerintahkan Pimpinan PT. Bank Mandiri, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri, agar berkenan melakukan blokir atas uang milik Tergugat dalam Rekening Nomor 700005525303 atas nama Tergugat, menunggu adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum yang tetap/mengikat dalam perkara ini;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mempergunakan Kuasa-Kuasa Untuk Mengoperasikan Aset PT. Suryahutama Sawit, menunggu adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan otentik, maka patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta-merta kedadipun dilakukan banding, *verzet* maupun kasasi;
17. Bahwa perkara ini timbul adalah akibat perbuatan *wanprestasi* dari Tergugat, karena itu patut dan beralasan, Tergugat dihukum membayar biaya/ongkos perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Memerintahkan Pimpinan PT. Bank Mandiri, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri agar dapat memblokir dan atau tidak mencairkan uang milik Tergugat dalam Rekening Nomor 700005525303 atas nama Tergugat menunggu ada putusan akhir yang berkekuatan hukum yang tetap/mengikat dalam perkara ini;
- Memerintahkan Tergugat untuk tidak mempergunakan Kuasa-Kuasa Untuk Mengoperasikan Aset PT. Suryahutama Sawit menunggu adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan/blokir yang telah dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. menguatkan putusan provisi dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat telah *wanprestasi* karena tidak membayar lunas pembayaran pertama dan pembayaran kedua kepada Penggugat, atas pelaksanaan penjualan Aset PT. Suryahutama Sawit kepada Tergugat, sebagaimana diperjanjikan dalam *Asset Sale And Purchase Agreement (ASPA)* tanggal 27 September 2008, karena itu;
5. Menyatakan dalam hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5, Nomor 8, Nomor 11, Nomor 14, Nomor 20 dan Akta Jual Beli Mobil masing-masing tanggal 6 April 2009, dan diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 7, Nomor 10, Nomor 13 dan Nomor 16, masing-masing tertanggal 6 April 2009, yang diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat dengan seketika dan sekaligus membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp100.385.442.446,00 (seratus miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan atau kurang lebih US\$ 8.860.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu dollar Amerika);
8. Memerintahkan Pimpinan PT. Bank Mandiri, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri agar dapat memblokir dan atau tidak mencairkan uang milik Tergugat dalam Rekening Nomor 700005525303 atas nama Tergugat menunggu ada putusan akhir yang berkekuatan hukum yang tetap/mengikat dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk tidak mengoperasikan segala Aset PT. Suryahutama Sawit yang dimaksud dalam Akta Kuasa Nomor 7, Nomor 10, Nomor 13, Nomor 16, masing-masing tertanggal 6 April 2009, yang diperbuat di hadapan Chandra Lim, SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta kendati pun dilakukan *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri berpandangan lain daripada yang disebutkan di atas, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan hukum (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili gugatan *wanprestasi* yang didasarkan pada *Asset Sale and Purchase Agreement* ("ASPA") karena di dalam ASPA para pihak telah memilih forum arbitrase di Singapura berdasarkan aturan *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC") untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul;

1. Dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan hukum adanya tindakan *wanprestasi* dari Tergugat atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan *Asset Sale and Purchase Agreement* ("ASPA") tertanggal 27 September 2008 (bukti T-1) sebagaimana diuraikan dalam poin 4 halaman 2 gugatan;

2. Untuk memeriksa dan mengadili apakah ada tindakan *wanprestasi* dari Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ASPA, maka pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu apakah ASPA memuat pengaturan khusus yang disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat mengenai cara penyelesaian sengketa di dalam Pasal 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.11 ASPA, ternyata diatur secara spesifik mengenai hukum yang berlaku atas ASPA dan juga cara-cara serta forum penyelesaian sengketa diantara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.11 ASPA selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"10. Governing Law and Arbitration;

10.1. Governing Law. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia;

10.2. Amicable Settlement. The Parties agree that if any difference, dispute, conflict or controversy, arises out of or in connection with this Agreement or its performance, including without limitation any question regarding its existence validity, termination of rights or obligations of any Party (a "Dispute"). The Parties will attempt for a period of thirty (30) days after the receipt by a Party of a notice from the other Party of the existence of the Dispute to settle the Dispute by amicable between the Parties;

10.3. Referral to Arbitration. If Parties are unable to reach agreement to settle the Dispute within the thirty-day period mentioned in Article 10.2, then any Party may submit the Dispute to arbitration in Singapore in accordance with the arbitration rules of the Singapore International

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitration Center ("SIAC" and the "Rules") for the conduct of international arbitrations for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Article. The arbitrations will be conducted in the English language in Singapore. Notwithstanding the provisions of Article 11.3, any notice of arbitrations, response or other communications given to or by a party to the arbitration must be given and deemed received as provided in the Rules;

- 10.9. No Litigation. The Parties agree that none of the Parties will be allowed to commence or maintain any action in any court of law with respect to any Dispute, except for the enforcement of arbitral award granted pursuant to proceedings commenced pursuant to this article 10 or interim orders under Article 10.11. (dicetak tebal untuk penekanan);

Terjemahan:

- "10. Hukum yang berlaku dan Arbitrase;
- 10.1. Hukum yang berlaku. Perjanjian ini diatur dan akan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 10.2. Penyelesaian secara damai. Para pihak setuju bahwa setiap perbedaan sengketa konflik atau kontroversi, yang timbul berdasarkan atau berhubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada setiap pertanyaan mengenai keberadaan, validitas, pengakhiran atas hak-hak atau kewajiban-kewajiban setiap pihak berdasarkan perjanjian ini ("sengketa"), para pihak akan berupaya selama jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya mengenai adanya sengketa, akan mencoba menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut secara damai;
- 10.3. Rujukan ke arbitrase. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai perjanjian untuk menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.2, maka salah satu pihak akan menyerahkan sengketa tersebut ke arbitrase di Singapura yang tunduk pada peraturan-peraturan arbitrase dari pusat Arbitrase Internasional Singapura/Singapore International Arbitration Center ("SIAC" dan "ketentuan-ketentuan") yang berlaku pada saat itu untuk pelaksanaan arbitrase internasional, dimana ketentuan-ketentuan tersebut dianggap turut termuat sebagai referensi di dalam Perjanjian ini. Arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris di Singapura

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 11.3, maka setiap pemberitahuan atas arbitrase tanggapan atau komunikasi lainnya yang diberikan kepada atau oleh setiap pihak kepada arbitrase, harus diberikan dan dianggap diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan;

10.9. Larangan Pengadilan Litigasi. Para pihak setuju bahwa tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan untuk memulai atau menjalankan setiap tindakan di setiap Pengadilan sehubungan dengan setiap sengketa, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan berdasarkan proses yang dimulai sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ini atau atas putusan sela berdasarkan Pasal 10.11. (dicetak tebal untuk penekanan);

3. Merujuk pada ketentuan Pasal 10.1, 10.2, 10.3 ASPA sebagaimana dikutip secara lengkap di atas, maka Penggugat dan Tergugat secara tegas telah sama-sama setuju dan sepakat bahwa setiap sengketa yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat yang bersumber dari ASPA akan diselesaikan melalui forum arbitrase di Singapura berdasarkan aturan SIAC. Bahkan ketentuan Pasal 10.9 ASPA lebih menegaskan lagi bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dilarang untuk memulai atau menjalankan tindakan hukum apapun di setiap Pengadilan kecuali untuk melaksanakan hasil putusan arbitrase;
4. Ketentuan Hukum Indonesia juga telah mengatur secara spesifik mengenai keberadaan klausula arbitrase di dalam suatu perjanjian. Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-undang Nomor 30 tahun 1999) secara tegas menyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase" (dicetak tebal untuk penekanan);

Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dengan jelas mengatur:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
 - (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini", (dicetak tebal untuk penekanan);
5. Bahkan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi tetap mengenai pengakuan terhadap arbitrase sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam buku: "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 184-185 (*vide bukti T-2*), sebagai berikut:

"Sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 keluar, Yurisprudensi telah menegaskan klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain selain arbitrase. Sikap MA yang menonjolkan doktrin *pacta sunt servanda* pada klausula arbitrase, dikemukakan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana. Dalam Putusan Nomor 225 K/Sip/1976, MA mengatakan, polis tanggal 10 Agustus 1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA Nomor 3179 K/Pdt/1984: Dalam hal ini ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang, memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak";

6. Oleh karena itu Penggugat secara tegas telah mendalilkan baik dalam *posita* maupun *petitum* gugatannya bahwa Tergugat dianggap telah lalai (cidera janji) dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan ASPA, maka tuntutan terhadap Tergugat tersebut seharusnya diajukan oleh Penggugat ke forum arbitrase di Singapura sesuai dengan SIAC berdasarkan Pasal 10 ASPA;

Argumen Tergugat ini sesuai dengan:

- (i) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, khususnya Pasal 3 dan Pasal 11;
- (ii) Yurisprudensi tetap MA yaitu Putusan Nomor 225 K/Sip/1976 dan Putusan MA Nomor 3179;
- (iii) Fakta bahwa hingga sekarang Tergugat dan Penggugat tidak pernah menandatangani persetujuan apapun untuk melepaskan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 10 ASPA mengenai klausula Arbitrase;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu;

M. Yahya Harahap dalam buku: *"Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 426 (*vide bukti T-3*) juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

"Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 memerintahkan Hakim:

- *memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;*
- *pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;*

Berarti apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi." (dicetak tebal untuk penekanan);

8. Sehubungan dengan penerapan atau implementasi Pasal 136 HIR, Mahkamah Agung RI telah membuat putusan yang juga dijadikan sebagai Yurisprudensi tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975. Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima" (dicetak tebal untuk penekanan);

9. Memberikan putusan sela yang mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat juga sejalan dengan asas Peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi Peradilan)

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimaan;

Terlebih dari itu, Hakim dengan demikian telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk dapat memberikan putusan sela terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Oktober 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 318/PDT/2010/PT.DKI tanggal 2 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1192/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2009, sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga amarnya adalah sebagai berikut:
 - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 1192/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2011, hari itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan, yakni Penggugat dan Tergugat adalah suatu badan hukum dan dalam berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dan mengenai hal ini tidak dibantah oleh Tergugat;
Karena tidak dibantah, berarti Tergugat secara diam-diam telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;
Suatu dalil yang tidak dibantah, dianggap telah diakui kebenarannya, karena itu merupakan bukti yang sempurna bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan benar adanya;
2. Bahwa menurut pertimbangan dan putusan Pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam *ASPA (Assets Sale and Purchase Agreement)* yang menjadi dasar sengketa, telah ditentukan apabila terjadi sengketa maka *The Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC)* di Singapura yang berwenang memeriksanya Pertimbangan hukum tersebut adalah tidak tepat, sebab sengketa ini bukan merupakan sengketa perdata internasional yang patut dibawah ke Arbitrasi Internasional, yakni Arbitrasi Singapura;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan perjanjian antar 2 (dua) negara (perjanjian internasional) atau perjanjian antar dua negara dan atau tunduk kepada hukum perdata internasional atau disebabkan konflik 2 (dua) aturan hukum perdata internasional yang berbeda, akan tetapi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat murni perjanjian antara 2 (dua) badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, karena itu seharusnya patuh kepada hukum di Indonesia. Karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena alamat Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Karena itu, klausula yang menentukan jika terjadi perselisihan mengenai ASPA tersebut, maka "SIAC" di Singapura yang berwenang memeriksanya, merupakan suatu perjanjian yang bertentangan ketertiban umum atau pengingkaran terhadap hukum Negara Republik Indonesia, sebab sarana hukum di Indonesia telah cukup untuk menampung permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak harus "SIAC" yang berwenang menanganinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sarana yang paling tepat dan seharusnya yang menjadi pilihan para pihak, andai kata pun benar *-quod non-* dalam "ASPA" Pasal 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.11 telah diatur secara spesifik mengenai hukum yang berlaku atas ASPA, hal tersebut haruslah dikesampingkan, sebab pengaturan yang demikian justru melemahkan hukum di Indonesia yang dikwalifikasi sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan atau bertentangan dengan ketertiban umum atau pengaturan yang demikian justru membuat hukum Indonesia tidak mempunyai daya mengikat di dalam Negara Indonesia sendiri, Setiap perbuatan di Indonesia jika dilakukan dengan bertentangan dengan ketertiban umum dan melanggar hukum, maka perbuatan itu demi hukum batal, dan dipandang tidak pernah ada;

3. Bahwa Tergugat sendiri dalam mengajukan eksepsinya, mengakui dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khusus mengenai penerapannya; Dengan adanya pengaturan secara spesifik mengenai hukum yang berlaku atas ASPA dengan menunjuk SIAC di Singapura yang berwenang, maka pada saat itu pulalah terjadi pelanggaran hukum Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia tersebut, khususnya mengenai penyelesaian sengketa yang timbul;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Penggugat dengan Tergugat sebagai badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, konsekwen dan patuh akan hukum yang berlaku di Indonesia, maka tidaklah hukum di negeri orang (Singapura) yang dipakai atas dirinya, sedangkan perangkat hukum di Indonesia yakni UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi telah ada menampung, jika para pihak menghendaki penyelesaian perselisihan diselesaikan secara arbitrase, yaitu UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4. Bahwa mengenai pengaturan hukum yang disebut berlaku atas ASPA, adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena itu, menurut ketentuan Pasal 9 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengaturan yang demikian itu batal demi hukum;

Bahwa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan, yakni Penggugat dan Tergugat adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan mengenai hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, Karena tidak dibantah, berarti Tergugat secara diam-diam telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, Suatu hal yang telah diakui kebenarannya, merupakan bukti yang sempurna bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan benar adanya;

5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sebagai badan hukum yang ada dan berada di wilayah hukum Indonesia dan didirikan berdasarkan aturan hukum Indonesia. Penggugat berkedudukan di Palembang Sumatera Selatan sedang Tergugat berkedudukan di Jakarta Selatan, karena Penggugat maupun Tergugat didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berada di wilayah hukum Indonesia, maka peraturan hukum di Indonesia, haruslah menjadi acuan dalam segala hal dan dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti*, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam ASPA (*Assets Sale and Purchase Agreement*) yang menjadi dasar sengketa, telah ditentukan apabila terjadi sengketa maka *The Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC)* di Singapura yang berwenang memeriksanya; Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat, sebab sengketa ini bukan merupakan sengketa perdata internasional yang patut dibawa ke ranah

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrasi Internasional di Singapura, Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (ASPA) bukan merupakan perjanjian internasional atau perjanjian antar dua negara dan atau tunduk kepada hukum perdata internasional, akan tetapi murni perjanjian antara 2 (dua) badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, karena itu seharusnya haruslah patuh kepada hukum di Indonesia;

7. Bahwa seandainya pun benar *-quod non-* dalam ASPA Pasal 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.11 telah diatur secara spesifik mengenai hukum yang berlaku atas ASPA, hal tersebut haruslah dikesampingkan, sebab pengaturan yang demikian justru merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau pengaturan yang demikian justru membuat hukum Indonesia tidak mempunyai daya mengikat bahkan melanggar hukum, setiap perbuatan di Indonesia jika dilakukan secara melanggar hukum, maka perbuatan itu demi hukum batal;
8. Bahwa Tergugat sendiri dalam mengajukan eksepsinya, mengakui dan merujuk kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khusus mengenai penerapannya; Dengan adanya pengaturan secara spesifik mengenai hukum yang berlaku atas ASPA dengan menunjuk SIAC di Singapura yang berwenang, maka pada saat itu pulalah terjadi pelanggaran hukum Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia tersebut, khususnya mengenai penyelesaian sengketa yang timbul, apabila Penggugat dengan Tergugat sebagai badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, konsekwen dan patuh akan hukum yang berlaku di Indonesia, maka tidaklah hukum di negeri orang (Singapura) yang dipakai atas dirinya, sedangkan perangkat hukum di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi telah ada menampung, jika para pihak menghendaki penyelesaian perselisihan diselesaikan secara arbitrase, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
9. Bahwa mengenai pengaturan hukum yang disebut berlaku atas ASPA, adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu, menurut ketentuan Pasal 9 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pengaturan yang demikian itu batal demi hukum;
10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ic. Pengadilan Negeri yang merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan 11 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, adalah pertimbangan yang tidak menghargai undang-undang itu sendiri;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase; Pasal 11 (1) menentukan, adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;

Sengketa yang terkandung dari dalam *Asset Sale and Purchase Agreement (ASPA)* tanggal 27 September 2008 antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya secara materil adalah termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri; Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sependapat apabila pihak Penggugat dengan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahannya mereka dengan mendasarkan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan diselesaikan di Indonesia menurut undang-undang yang ada di Indonesia tersebut, bukan diselesaikan di Singapura dan memakai undang-undang yang berlaku di Singapura. Padahal pihak-pihak adalah 2 (dua) badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berada di Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan *Asset Sale and Purchase Agreement (ASPA)* tanggal 27 September 2008 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa melalui forum arbitrase di Singapura, oleh karena itu berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT.**

SURYAHUTAMA SAWIT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SURYAHUTAMA SAWIT** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 oleh H. Suwardi, SH., MH., Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, SH., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH., Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis:

ttd/H. Suwardi, SH., MH.

ttd/H. Hamdi, SH., M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

J u m l a h..... Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2013